



PENETAPAN

Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusri bin Nabir, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Dusun Kaddumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Justiawati binti Ambo Tuo, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kaddumpia, Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp. tanggal 04 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh. Nur dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Ambo Tuo dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamaluddin dan Abd. Rahman, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 30 are yang terletak di Desa Cempniga, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama M. Arya Arganta Yudha bin Yusri, umur 4 tahun.

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama diakibatkan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Yusri bin Nabir**) dengan Pemohon II (**Justiawati binti Ambo Tuo**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308151904100005 atas nama kepala Keluarga Hj. Matahari Mappajengka, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 29-09-2017, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308100205870001 atas nama Yusri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 03 Pebruari 2016, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308081309920001 atas nama Hasnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 Maret 2016, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jamaluddin bin Lansa, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
-Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu dua kali saksi dan keduanya sebagai suami istri;

Hal. 3 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo dan diijabkan oleh Imam setempat yang bernama Muh. Nur dan kabulkan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jamaluddin (saksi sendiri) dan Abd. Rahman, dengan mahar berupa tanah kebuah 30 are;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena kelalaian para Pemohon sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama M. Arya Arganta Yudha;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

2. Abd. Rahma bin Rahim, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II sepupu dua kali saksi dan keduanya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo dan diijabkan oleh Imam setempat yang bernama Muh. Nur dan kabulkan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu

Hal. 4 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Jamaluddin (saksi sendiri) dan Abd. Rahman, dengan mahar berupa tanah kebuh 30 are;

-Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;

-Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pernikahannya karena kelalaian para Pemohon sendiri;

-Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

-Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah;

-Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo dan diijabkan oleh Imam setempat yang bernama Muh. Nur

Hal. 5 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



selaku kuasa wali dan dikabulkan Pemohon I, disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jamaluddin dan Abd. Rahman dengan mahar berupa tanah kebun 30 are;

Menimbang, bahwa bukti surat P1. yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan berupa fotokopi kartu keluarga, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, masing-masing Jamaluddin bin Lansa dan Abd. Rahma bin Rahim, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ambo Tuo dan diijabkan oleh Imam setempat yang bernama Muh. Nur selaku kuasa wali dan dikabulkan Pemohon I, dan disaksikan dua orang saksi nikah yaitu Jamaluddin dan Abd. Rahman dengan mahar berupa tanah kebun 30 are;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada pihak yang menggugat dan/atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena kelalaian imam setempat sehingga tidak mendapat buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya : " *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan;

Hal. 7 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk Kabupaten Bone yang bertempat tinggal di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue (bukti P.1), maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yusri bin Nabir) dengan Pemohon II (Justiawati binti Ambo Tuo) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Agustus 2012 di Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu

Hal. 8 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)				

Salinan sesuai dengan aslinya.

Hal. 9 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp



Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 10 dari 9 hlm. Pen. Nomor 1141/Pdt.P/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)